



**PUTUSAN**  
Nomor 703 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BOK SEMI** alias **SEMI TRUNO**, bertempat tinggal di Dusun Katang RT.04 RW.03 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;
2. **ROCHMAD SUGITO**, bertempat tinggal di Dusun Katang RT.04 RW.03 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;
3. **ANAH** alias **ANA HIDAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Besuk, Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, kabupaten Kediri ;
4. **DJANA** alias **RAHMAT SUJONO**, bertempat tinggal di Desa Berbeluk, Kecamatan Arusbaya, Bangkalan Madura;
5. **ALI HARTONO**, bertempat tinggal di Dusun Katang RT.04 RW.03 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
6. **SULIS TYANINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Katang RT.04 RW.03 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;
7. **MOCHAMAD IMRON**, bertempat tinggal di Dusun Katang RT.04 RW.03 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : DJATMIKO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 09, Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

**GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN KEDIRI**, berkedudukan di Jalan Pamenang Nomor 40 A, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem (dahulu Kecamatan Gampengrejo), Kabupaten Kediri, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 703 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hak milik seluas 1460 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak Jalan Pamenang Nomor 40 A Desa Sukorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dengan batas - batas :

Sebelah Utara : Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri ;

Sebelah Selatan : Firman;

Sebelah Timur : Wangan atau saluran irigasi ;

Sebelah Barat : Jalan Raya Kediri Pagu ;

Sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 489, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 6016 tanggal 8 Agustus 1984 atas nama Bok Semi, Yulianti, Rohmad Sugito, Anah dan Djana ;

Yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah Obyek Sengketa ;

Bahwa salah satu dari pemiliknya yaitu Yulianti telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2005 dengan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama : Ali Hartono selaku Penggugat V, Sulis Tyaningsih selaku Penggugat VI dan Mochamad Imron selaku Penggugat VII ;

Bahwa Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas pada sekitar tahun 1993 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para Penggugat selaku pemilik yang sah telah dikuasai dan diduduki secara paksa serta dibangun gedung oleh Tergugat ;

Bahwa selanjutnya para Penggugat selaku pemilik yang sah telah berusaha berulang kali mengingatkan dan meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu tidak menghiraukan dan tidak mau memberikan serta bertindak sewenang-wenang dengan mengaku bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat ;

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat selaku pemiliknya dan tidak mau untuk menyerahkan kepada para Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melawan hukum yaitu menguasai tanah tanpa hak dan tidak mau menyerahkan kepada para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut mengakibatkan para Penggugat menderita kerugian baik Materiil maupun Moriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil ; tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut sehingga tidak bisa menikmati hasil dari obyek sengketa sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan perhitungan apabila disewakan pertahun menghasilkan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Kerugian Moriil ; perasaan tidak nyaman, perasaan malu tidak bisa menguasai tanah miliknya sendiri, menguras pikiran sehingga tidak bisa bekerja dengan nyaman sebesar Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta Rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin dipenuhinya pembayaran tuntutan ganti rugi dan untuk menjaga tidak dialihkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepada pihak III, maka para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dan tanah-tanah lain milik Tergugat ;

Bahwa sudah sepantasnya pula para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan Isi Putusan Pengadilan ;

Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat sebagaimana dimaksud di atas adalah menyangkut perselisihan Hak Milik yang dilandasi bukti-bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 H.I.R. maka mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan & dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 703 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah para pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Pamenang Nomor 40 A Desa Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri ;

Sebelah Selatan : Firman ;

Sebelah Timur : Wangan atau saluran irigasi ;

Sebelah Barat : Jalan Raya Kediri Pagu ;

Sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 489, Surat Ukur/Gambar situasi Nomor 6016 tanggal 8 Agustus 1984 dengan luas 1.460 m<sup>2</sup> ;

3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai/menempati tanah obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat selaku orang yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil ; tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut sehingga tidak bisa menikmati hasil dari obyek sengketa sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan perhitungan apabila disewakan pertahun menghasilkan sebesar Rp 30.000.000,00 ;
  - Kerugian Moriiil ; perasaan tidak nyaman, perasaan malu tidak bisa menguasai obyek yang dibelinya, menguras pikiran sehingga tidak bisa bekerja dengan nyaman sebesar Rp 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya apabila terlambat memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung mulai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Subsida

- Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya atau seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas alias kabur (*obscur libel*) dengan alasan :

Bahwa dari rangkaian posita gugatan para Penggugat sangat tidak jelas alias kabur terutama mengenai kepastian waktu kapan atau pada tahun berapa para penggugat tidak lagi menguasai obyek sengketa dalam perkara ini, apa alasan sehingga para penggugat tidak lagi menguasai obyek sengketa, dan upaya hukum apa yang telah dilakukan oleh para Penggugat sehubungan dengan tidak dapat menguasai obyek sengketa ? ;

Hal-hal yang dipertanyakan di atas semestinya mutlak harus diuraikan secara tegas, jelas, dan pasti oleh para Penggugat dalam surat gugatannya; berdasarkan dan demi tertibnya hukum acara perdata maka gugatan yang tidakjelas seperti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagai lembaga/institusi resmi, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Kediri telah mempunyai Pengurus Majelis Pembimbing dengan susunan sebagai di bawah ini :

- Ketua : Bupati Kediri ;  
Wakil Ketua : Wakil Bupati Kediri ;  
Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Kediri ;  
Wakil Sekretaris : Kabag Bina Sosial Pemkab Kediri ;  
Anggota :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 703 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua DPRD Kab. Kediri ;
2. Komandan Kodim 0809 Kediri ;
3. Kepala Polres Kediri di Pare ;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kediri ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri ;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kediri ;
7. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kediri ;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kediri ;
9. Drs. AR. Purmadi (Kepala SPP Pemkab Kediri) ;

dan selain pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kediri sebagaimana diuraikan di atas juga telah mempunyai susunan pengurus Kwartir Cabang dengan susunan sebagai di bawah ini :

Ketua : Drs. H. Djoko Suharno ;  
Wakil Ketua (Keuangan dan Usaha) : Drs. Moh. Kardono, MM ;  
Wakil Ketua (Anggota Muda) : N. Sanyoto ;  
Wakil Ketua (Anggota Dewasa) : Soedibjo, BA ;  
Wakil Ketua (Administrasi dan Manajemen) : Ir.Hj. Retno Sumartitik, MM ;  
Wakil Ketua (Humas dan Kemitraan) : Drs. Subagio, SH, SE, MM ;  
Sekretaris : Budiarto SA, S.Pd ;  
Wakil Sekretaris : Drs. Suselo ;

maka gugatan para penggugat yang hanya menyebut : Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Kediri sebagai tergugat dalam perkara ini tanpa menyebut sebutan Ketua atau Pimpinan Gerakan Pramuka dimaksud dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas. (*obscur libel*), semestinya: apabila suatu lembaga/Institusi resmi ditarik sebagai pihak tergugat dalam suatu perkara perdata maka yang digugat "bukan" lembaganya "melainkan" Pimpinan dari lembaga tersebut; Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menerima dan membenarkan eksepsi tergugat serta menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan : menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa dalam petitum point 4(empat) para Penggugat memohon : "Menghukum" Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam-keadaan kosong kepada para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; sedangkan dalam posita gugatan para Peggugat sama sekali tidak menyinggung petitum tersebut maka gugatan para Peggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena korelasi/relevansi antara posita dengan petitum gugatan tidak jelas (obscuur libel) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusan Perdata Nomor 96/Pdt.G/2009/PN.Kdi tanggal 7 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan para Peggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum pihak Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Peggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor : 484/PDT/2010/PT.Sby tanggal 14 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Peggugat/Pembanding pada tanggal 8 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Peggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 96/Pdt.G/2009/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Peggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 703 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat bertanggal 21 Desember 2010 sudah sangat jelas terurai dalam posita maupun dalam petitumnya, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat bukan sengketa tentang kepemilikan tanah ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat telah dengan jelas didasarkan atas alat bukti yang cukup jelas dan sempurna serta bukti tersebut berupa surat yang Otentik atau sempurna yang dalam hal ini berupa Sertipikah Hak Milik yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang terkuat dan terpenuh berdasar Undang-Undang Pokok Agraria ;
3. Bahwa menunjuk Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada halaman 27 sampai 28 tersebut, Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan fatal dalam menerapkan aturan hukum sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya ;
4. Bahwa kesalahan besar dan fatal atas putusan Judex Facti tersebut sebagaimana dimaksud di atas, tercermin dengan memberikan dasar pertimbangan hukum dengan mengacu kepada Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 BW tentang persangkaan melulu, padahal berdasarkan bukti-bukti dipersidangan yang dalam hal ini termasuk bukti dengan tanda P-I berupa Sertifikat Hak Milik telah dengan jelas membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang didapat dengan cara waris dari peninggalan almarhum Trunoredjo sehingga Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan keputusan mendasarkan atas Persangkaan melulu adalah sangat tidak tepat dan melanggar hukum ;
5. Bahwa menurut hukumnya penggunaan atau penerapan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 BW sebagai acuan atau dasar pertimbangan hukum atas suatu putusan, baru diperkenankan menurut hukum apabila terdapat rangkaian satu peristiwa yang terputus atau tidak cukup bukti sehingga perlu adanya suatu sangkaan atas peristiwa tersebut, sedangkan dalam gugatan perkara ini rangkaian peristiwa hukum dan bukti-bukti sangat jelas sehingga lebih tepat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Hakim menerapkan Pasal 165 HIR sebagai dasar dalam menentukan pertimbangan hukum, sebagaimana bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 489 atas nama para Penggugat dan Bukti tanda P-2 Juncto bukti P-3 yang notobene semuanya merupakan Akta Otentik dan bukti sempurna ;

6. Bahwa oleh karena Judex Facti telah dengan jelas melakukan kesalahan serius dalam menentukan pokok aturan sebagai dasar pertimbangan hukum atas putusan tersebut sehingga bersifat onvoldoende gemotiveerd (niet voldoende gemotiveerd) maka sudah sepantasnya dan sepatutnya putusan Judex Facti tersebut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung serta mengadili sendiri dengan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I telah menjual objek sengketa kepada Drs. Hardjoko Hardjoprawiro, dilakukan di muka PPAT tanggal 27 Juni 1984 (alat bukti T-5 dan T-7) yang dikuatkan pula dengan saksi-saksi Moch. Soleh dan Hj. Dwidjo Darsono. Karena itu Penggugat I tidak beralasan lagi untuk menuntut objek sengketa, karena pembeli adalah pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungi oleh hukum. Gugatan Penggugat karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : BOK SEMI alias SEMI TRUNO dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 484/PDT/2010/PT.SBY tanggal 14 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 96/Pdt.G/2009/PN.Kdi tanggal 7 Juni 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan, namun karena para Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 703 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengbulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. BOK SEMI** alias **SEMI TRUNO**, **2. ROCHMAD SUGITO**, **3. ANAH** alias **ANA HIDAYATI**, **4. DJANA** alias **RAHMAT SUJONO**, **5. ALI HARTONO**, **6. SULIS TYANINGSIH** dan **7. MOCHAMAD IMRON** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 484/PDT/2010/ PT.SBY tanggal 14 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 96/Pdt.G/2009/PN.Kdi tanggal 7 Juni 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Februari 2012** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.** dan **I MADE TARA, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **RETNO KUSRINI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,  
ttd/. **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.** ttd/. **H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH.**  
ttd/. **I MADE TARA, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/. **RETNO KUSRINI, SH.,MH.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	<u>489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 703 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)